

# Hak Politik Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Penafsiran *Awliya'* dalam Tafsir Nusantara

**Author:**

Agil Fahim Ali<sup>1\*</sup>

**Affiliation:**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam  
Raden Abdullah Yaqin,  
Indonesia

**Corresponding Author:**

\*fahimkurnia002@gmail.com

**Dates:**

Received: 29 Aug. 2025

Accepted: 24 Nov. 2025

Published: 14 Feb. 2026

**How To Cite This Article:**

Ali, A.F. (2026). Hak Politik Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Penafsiran *Awliya'* dalam Tafsir Nusantara. *Graduasi: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8233>

**Copyright:**

© 2026. The Author.

Licensee: Graduasi. This work is licensed under the creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Read Online:**



Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

**Abstract:** This article examines the political rights of non-Muslims in the Qur'an by focusing on the issue of public leadership, which is frequently associated with the term *awliya'*. The study is motivated by the recurring controversy over non-Muslim leadership in Indonesia and by the fact that previous studies have largely been limited to comparing two exegetes, without adequately incorporating the Ministry of Religious Affairs' commentary into the broader discourse on the political rights of non-Muslims. This study aims to analyze the construction of the meaning of *awliya'*, to map the similarities and differences among the interpretations found in Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Mishbah, and Al-Qur'an dan Tafsirnya, and to explain their implications for understanding the political rights of non-Muslims in modern Indonesia. This research employs a qualitative library research design with a thematic-comparative approach. The primary data consist of the three exegetical works, while the unit of analysis is focused on QS. Āli 'Imrān (3): 28, QS. al-Mā'idah (5): 51, and QS. al-Mumtahanah (60): 8-9. The findings reveal that all three exegetes acknowledge the broad semantic range of *awliya'*, yet differ in deriving its political implications. Hamka tends to adopt a restrictive position by emphasizing the protection of the Muslim community; Quraish Shihab offers a more contextual reading through differentiating categories of non-Muslims; meanwhile, the Ministry of Religious Affairs' commentary reflects a moderate-institutional and cautious stance. This study concludes that the verses on *awliya'* are better understood as ethical guidance concerning loyalty, justice, and communal protection rather than as a single and absolute basis for denying the political rights of non-Muslim citizens in a modern nation-state such as Indonesia.

**Keywords:** *Awliya'*; Indonesian Exegesis; Leadership; Political Rights of Non-Muslims

## Pendahuluan

Perdebatan mengenai hak politik non-Muslim, khususnya terkait kemungkinan menduduki jabatan kepemimpinan publik, merupakan salah satu isu yang terus berulang dalam diskursus Islam dan politik di Indonesia (Ahmad, 2022; Arrasyid et al., 2025; Zulkarnaini et al., 2022). Polemik ini biasanya mengemuka kembali pada momentum politik elektoral, ketika identitas keagamaan dipertautkan dengan preferensi politik warga (Octavianne et al., 2024). Dalam konteks tersebut, QS. al-Mā'idah (5): 51 hampir selalu menjadi ayat yang paling sering dirujuk, terutama pada penggunaan term *awliya'* yang kerap diterjemahkan secara beragam sebagai teman dekat, pelindung, penolong, sekutu, atau pemimpin (Acim et al., 2023; Luthfi et al., 2022; Ummam & Haris, 2024). Keragaman pemaknaan ini menunjukkan bahwa persoalan yang sesungguhnya



tidak berhenti pada pertanyaan normatif “boleh atau tidak boleh,” melainkan terletak pada bagaimana makna *awliya*’ dikonstruksi dalam tradisi tafsir dan bagaimana konstruksi itu kemudian diproyeksikan ke dalam wacana hak politik warga negara non-Muslim.

Dalam kerangka tersebut, isu kepemimpinan non-Muslim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan terminologis, tetapi juga sebagai persoalan hermeneutis dan politik-kewarganegaraan (Poljarevic, 2025; Usman & Hasbi, 2022). Pada satu sisi, term *awliya*’ memiliki rentang makna yang luas dalam bahasa Al-Qur’an, sehingga tidak selalu identik dengan makna “pemimpin” dalam pengertian politik formal (Kholid et al., 2021). Pada sisi lain, dalam praktik wacana publik di Indonesia, term tersebut sering direduksi menjadi dasar normatif yang seolah-olah final untuk menolak kepemimpinan non-Muslim (Faizin et al., 2024; Hafizzullah et al., 2025). Padahal, pembacaan terhadap istilah Qur’ani semacam ini selalu terkait dengan konteks sosial *mufassir*, orientasi metodologis penafsiran, serta horizon politik yang melingkupi proses penafsiran itu sendiri.

Sejumlah studi terdahulu telah membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Wahyudi, misalnya, menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan antara Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah ketika menafsirkan QS. al-Ma’idah (5): 51 (Wahyudi, 2018). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Arifin, Wahyudi, dan Mustakim menegaskan bahwa perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam tafsir Indonesia berkisar pada dua poros utama, yakni pembacaan yang lebih restriktif dan pembacaan yang lebih kontekstual (Arifin et al., 2021). Sementara itu, Al-Ghifari dan Miski memperlihatkan bahwa makna *awliya*’ dalam penafsiran Quraish Shihab bersifat intertekstual dan tidak dapat direduksi hanya pada satu arti tunggal (Al-Ghifari & Miski, 2021). Kajian lain, seperti Mahmudah dan Tahir (Mahmudah & Tarmizi Tahir, 2021) serta Nurdin & Burhanuddin, juga memperlihatkan bahwa relasi Muslim dan non-Muslim dalam tafsir kontemporer sangat dipengaruhi oleh cara *mufassir* membedakan antara relasi sosial, loyalitas politik, dan situasi permusuhan (Nurdin & Burhanuddin, 2022).

Meskipun demikian, terdapat setidaknya tiga keterbatasan dalam studi-studi yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada komparasi antara dua *mufassir*, terutama Hamka dan Quraish Shihab, sehingga spektrum tafsir Indonesia belum terpetakan secara lebih utuh. Kedua, Al-Qur’an dan Tafsirnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai tafsir resmi negara masih relatif jarang didudukkan secara setara dalam analisis komparatif, padahal posisinya penting dalam membentuk wacana keagamaan publik di Indonesia. Ketiga, banyak penelitian sebelumnya masih berhenti pada level perbedaan makna *awliya*’, tanpa mendorong analisis lebih lanjut mengenai implikasi penafsiran tersebut terhadap konsep hak politik non-Muslim dalam kerangka negara-bangsa modern. Di sinilah letak ruang akademik yang masih terbuka dan sekaligus menjadi titik masuk artikel ini.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini mengkaji secara komparatif penafsiran *awliya*’ dalam tiga karya tafsir yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan Al-Qur’an dan Tafsirnya terbitan Kementerian Agama RI. Fokus analisis diarahkan pada QS. Ali ‘Imran (3): 28, QS. al-Ma’idah (5): 51, dan QS. al-Mumtahanah (60): 8-9 karena ketiga ayat ini merupakan simpul utama dalam perdebatan mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim, khususnya yang berkaitan dengan loyalitas, keadilan, dan kepemimpinan. Melalui penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan tematik-komparatif, artikel ini tidak hanya membandingkan pilihan makna masing-masing *mufassir*, tetapi juga menelaah logika argumentatif yang melatarinya.





Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan pokok: bagaimana konstruksi makna awliya' dalam ketiga tafsir tersebut; di mana letak persamaan dan perbedaan penafsiran mereka; serta bagaimana implikasi perbedaan itu terhadap pembacaan hak politik non-Muslim dalam konteks Indonesia modern. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa tafsir Nusantara tidak menunjukkan satu pembacaan tunggal dan final mengenai kepemimpinan non-Muslim. Sebaliknya, keragaman penafsiran atas *awliya'* justru menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai pedoman etika loyalitas, keadilan, dan perlindungan komunitas, bukan sebagai dasar tunggal yang secara otomatis meniadakan hak politik warga negara non-Muslim. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya mempertemukan studi tafsir Nusantara dengan diskursus kewarganegaraan konstitusional secara lebih sistematis dan argumentatif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan tematik-komparatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian utama artikel ini berupa teks-teks tafsir yang memuat penjelasan atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi Muslim dan non-Muslim, khususnya yang berkaitan dengan term *awliya'*. Sifat kualitatif penelitian ini terletak pada upaya memahami konstruksi makna, corak argumentasi, dan implikasi konseptual dari penafsiran para *mufassir*, bukan pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif (Try Heni Aprilia et al., 2025). Sementara itu, pendekatan tematik-komparatif digunakan karena penelitian ini tidak hanya menelusuri tema tertentu, yakni hak politik non-Muslim dalam kaitannya dengan *awliya'*, tetapi juga membandingkan secara sistematis penafsiran tiga karya tafsir Nusantara yang memiliki pengaruh penting dalam wacana keislaman Indonesia (Feri Nuryadi, 2025).

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas tiga karya tafsir, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Hamka (HAMKA, 2015), Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (Shihab, 2021), dan Al-Qur'an dan Tafsirnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia (RI, 2011). Ketiga sumber tersebut dipilih secara purposif atas dasar tiga pertimbangan. Pertama, ketiganya merupakan representasi penting dari khazanah tafsir Indonesia kontemporer yang banyak dirujuk dalam diskursus publik maupun akademik. Kedua, ketiganya memperlihatkan corak penafsiran yang berbeda dalam menjelaskan hubungan Muslim dan non-Muslim, terutama pada ayat-ayat yang kerap dijadikan dasar perdebatan tentang kepemimpinan. Ketiga, keberadaan Al-Qur'an dan Tafsirnya sebagai tafsir resmi negara menjadikannya relevan untuk dianalisis bersama dua tafsir tokoh agar tampak spektrum penafsiran yang berkembang dalam konteks Indonesia.

Adapun unit analisis penelitian ini difokuskan pada QS. Ali 'Imran (3): 28, QS. al-Ma'idah (5): 51, dan QS. al-Mumtahanah (60): 8-9. Pemilihan ayat dilakukan secara purposif karena ketiga ayat tersebut merupakan locus utama dalam perdebatan tentang loyalitas, keadilan, relasi sosial, dan kepemimpinan non-Muslim. QS. Ali 'Imran (3): 28 dan QS. al-Ma'idah (5): 51 dipilih karena secara eksplisit memuat larangan menjadikan pihak tertentu sebagai *awliya'*, sedangkan QS. al-Mumtahanah (60): 8-9 dipilih karena memberikan parameter etis yang lebih kontekstual mengenai hubungan dengan non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam. Dengan demikian, pemilihan ayat ini memungkinkan penelitian untuk tidak terjebak pada pembacaan parsial terhadap satu ayat, melainkan menempatkannya dalam jaringan makna Qur'ani yang lebih utuh.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bagian-bagian tafsir yang menjelaskan ayat-ayat terpilih. Pada tahap ini, peneliti mencatat sejumlah aspek pokok, yaitu makna leksikal *awliya'*, konteks ayat,





kategori non-Muslim yang dibahas, cakupan larangan atau kebolehan, serta implikasi sosial-politik yang ditarik oleh masing-masing *mufassir*. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan kajian akademik yang relevan dengan tema kepemimpinan non-Muslim, tafsir Nusantara, hak politik warga negara, dan relasi Islam dengan negara-bangsa modern. Sumber sekunder ini digunakan bukan sebagai objek utama, melainkan sebagai perangkat analitis untuk memperkuat pembacaan komparatif dan menempatkan hasil tafsir dalam diskursus akademik yang lebih luas.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah reduksi dan klasifikasi data, yaitu memilah bagian-bagian tafsir yang secara langsung berkaitan dengan makna awliya' dan isu kepemimpinan non-Muslim. Tahap kedua adalah analisis intrateks, yaitu membaca masing-masing tafsir secara mandiri untuk menemukan pola argumentasi internal, pilihan makna, dan kecenderungan metodologis setiap mufassir. Tahap ketiga adalah analisis komparatif, yakni memperbandingkan ketiga tafsir berdasarkan kategori yang sama, seperti makna dasar awliya', batas cakupan larangan, relasi sosial dengan non-Muslim, serta konsekuensinya terhadap kemungkinan kepemimpinan politik non-Muslim. Tahap keempat adalah interpretasi kontekstual, yaitu menafsirkan hasil komparasi tersebut dalam kerangka kewarganegaraan Indonesia modern, sehingga penelitian tidak berhenti pada deskripsi perbedaan tafsir, tetapi juga menunjukkan signifikansi normatifnya terhadap pembacaan hak politik non-Muslim dalam negara-bangsa yang berlandaskan konstitusi.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan konsistensi interpretatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data primer dari tiga tafsir dengan kajian-kajian akademik yang telah membahas isu serupa, sehingga perbedaan atau kesesuaian pembacaan dapat diverifikasi secara lebih kritis. Adapun konsistensi interpretatif ditempuh dengan menjaga keterkaitan antara rumusan masalah, data yang dikumpulkan, kategori analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pembacaan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga argumentatif, sistematis, dan relevan bagi pengembangan studi tafsir serta diskursus hak politik non-Muslim dalam konteks Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Semantik *Awliya'* dan Ruang Maknanya

Pembahasan mengenai hak politik non-Muslim dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari analisis atas term *awliya'*, sebab istilah inilah yang menjadi pusat perdebatan dalam ayat-ayat yang sering dijadikan dasar untuk membahas kepemimpinan non-Muslim. Secara kebahasaan, *awliya'* merupakan bentuk jamak dari *wali* yang berasal dari akar kata *w-l-y*, yang secara dasar menunjuk pada makna kedekatan, kebersebelahan, atau keterhubungan yang erat (Liddini et al., 2023). Dari akar semantik tersebut berkembang beragam pengertian, seperti pelindung, penolong, pendukung, sahabat dekat, sekutu, pihak yang dicintai, hingga pemimpin (Septiawadi, 2022). Karena itu, sejak pada tingkat leksikal, *awliya'* sesungguhnya bukan istilah yang tunggal, melainkan term yang bersifat multivokal dan sangat bergantung pada konteks penggunaannya dalam ayat.

Keluasan makna ini memiliki implikasi metodologis yang penting. Dalam studi tafsir, sebuah term Qur'ani yang memiliki jejaring makna luas tidak dapat ditafsirkan secara seragam tanpa memperhatikan konteks sintaksis, *asbab al-nuzul*, hubungan antar-ayat, dan kecenderungan metodologis *mufassir* (Nurhidayati et al., 2025). Dengan demikian, penerjemahan *awliya'* langsung sebagai "pemimpin" sesungguhnya merupakan salah satu kemungkinan makna, bukan satu-satunya





arti yang secara otomatis mengikat seluruh penggunaan istilah tersebut dalam Al-Qur'an. Di titik ini, perbedaan penafsiran bukan semata lahir dari keberpihakan ideologis *mufassir*, tetapi telah berakar pada cara masing-masing memahami medan semantik kata tersebut.

Dalam konteks diskursus Indonesia, persoalan ini menjadi sangat penting karena perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim sering kali dibangun di atas asumsi bahwa *awliya'* identik secara langsung dengan pejabat politik atau kepala pemerintahan. Padahal, jika dirujuk pada watak bahasa Al-Qur'an, makna "pemimpin" tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari gagasan dasar tentang kedekatan, loyalitas, dan perlindungan (Suhartawan, 2021). Oleh sebab itu, pemaknaan *awliya'* sebagai pemimpin politik formal sesungguhnya merupakan hasil pilihan interpretatif yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan horizon penafsiran, bukan makna literal tunggal yang bebas dari proses hermeneutis (Mangunsong, 2019).

Atas dasar itu, analisis semantik terhadap *awliya'* harus dipahami sebagai fondasi awal untuk membaca perbedaan tafsir Nusantara. Ketika seorang *mufassir* menekankan arti *awliya'* sebagai pemimpin, maka ayat-ayat yang terkait dengannya akan cenderung dibaca dalam kerangka pembatasan kepemimpinan non-Muslim. Sebaliknya, ketika *mufassir* lebih menonjolkan arti kedekatan, loyalitas, atau aliansi, maka larangan dalam ayat akan lebih mungkin dipahami secara kontekstual, yakni berkaitan dengan hubungan permusuhan, pengkhianatan, atau ancaman terhadap komunitas Muslim. Dengan kata lain, perbedaan simpulan politik yang muncul dalam tafsir sebenarnya telah dimulai dari perbedaan dalam menentukan titik tekan semantik istilah tersebut.

Dari sini dapat ditegaskan bahwa perdebatan tentang hak politik non-Muslim tidak semestinya disederhanakan menjadi persoalan menerima atau menolak kepemimpinan non-Muslim secara hitam-putih. Yang lebih mendasar ialah bagaimana term *awliya'* diposisikan dalam struktur makna Al-Qur'an dan bagaimana struktur makna itu diproyeksikan ke dalam realitas sosial-politik. Oleh karena itu, sebelum menilai implikasi normatif suatu ayat terhadap kepemimpinan non-Muslim, pembacaan terhadap *awliya'* harus terlebih dahulu ditempatkan dalam kerangka semantik yang terbuka, dinamis, dan kontekstual. Kerangka inilah yang kemudian menjadi titik tolak untuk memahami perbedaan pembacaan Hamka, Quraish Shihab, dan Tafsir Kementerian Agama pada bagian-bagian berikutnya.

### **Tafsir Al-Azhar: Kecenderungan Restriktif dan Penekanan Proteksi Umat**

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka cenderung menempatkan ayat-ayat *awliya'* dalam horizon perlindungan umat dan kewaspadaan politik (HAMKA, 2015; Rahim, 2025). Kecenderungan ini tampak ketika ia membaca QS. al-Ma'idah (5): 51 dan ayat-ayat sejenis bukan hanya sebagai pesan moral tentang relasi sosial, tetapi juga sebagai pedoman mengenai batas loyalitas politik umat Islam (HAMKA, 2015). Dalam kerangka tersebut, *awliya'* lebih dekat dipahami sebagai bentuk kedekatan yang berimplikasi pada penyerahan kepercayaan, dukungan strategis, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, ketika istilah ini dikaitkan dengan kelompok non-Muslim, Hamka cenderung mengarahkan maknanya pada larangan menjadikan mereka sebagai pemegang otoritas yang menentukan nasib umat Islam (HAMKA, 2015).

Pembacaan Hamka tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan kesadaran sosial-politik yang melingkupi tafsirnya. Sebagai *mufassir* yang hidup dalam pengalaman kolonialisme, pergulatan identitas umat, dan dinamika politik pascakemerdekaan, Hamka melihat persoalan kepemimpinan bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga menyangkut kedaulatan moral dan keselamatan kolektif umat Islam (Bakar et al., 2025). Dalam horizon seperti ini, memilih atau memberikan





otoritas politik kepada pihak non-Muslim dapat dibaca sebagai bentuk kerentanan strategis apabila kekuasaan tersebut berpotensi memengaruhi arah hidup keagamaan dan sosial umat. Dengan demikian, sikap restriktif Hamka lebih tepat dipahami sebagai ekspresi proteksi komunitas daripada sekadar penolakan normatif yang berdiri tanpa konteks.

Meskipun demikian, penafsiran Hamka tidak berarti menutup seluruh kemungkinan hubungan baik dengan non-Muslim. Pada wilayah sosial, muamalah, dan kehidupan sehari-hari, relasi kooperatif tetap dimungkinkan selama tidak merusak akidah, solidaritas internal umat, dan kepentingan bersama kaum Muslim (Fawaid et al., 2021). Di sinilah terlihat bahwa Hamka membedakan antara relasi sosial dan relasi kekuasaan. Non-Muslim tidak serta-merta diposisikan sebagai pihak yang harus dihindari dalam seluruh aspek kehidupan, tetapi ketika relasi itu bergerak ke wilayah kekuasaan dan kepemimpinan strategis, Hamka menunjukkan batas yang lebih tegas. Perbedaan ini penting karena memperlihatkan bahwa orientasi utamanya bukan segregasi sosial, melainkan penjagaan terhadap otoritas umat dalam bidang yang dinilai menentukan.

Kecenderungan restriktif tersebut juga menunjukkan bahwa Hamka memandang kepemimpinan sebagai bagian dari struktur representasi umat, bukan sekadar jabatan teknis dalam tata kelola negara (Susanti et al., 2024). Dalam perspektif ini, pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membawa orientasi nilai, keberpihakan, dan arah kebijakan yang dapat berdampak pada kehidupan kolektif Muslim. Karena itu, larangan menjadikan non-Muslim sebagai *awliya'* dipahami Hamka dalam nuansa yang lebih politis daripada sekadar leksikal. Di titik ini, makna *awliya'* mengalami penyempitan fungsional ke arah loyalitas politik dan kepemimpinan, sehingga pembacaan Hamka tampak lebih tegas dibandingkan dengan tafsir yang menekankan makna kedekatan secara lebih umum.

Namun demikian, posisi Hamka tetap perlu dibaca secara hati-hati agar tidak disederhanakan menjadi penolakan mutlak dalam setiap bentuk jabatan yang dipegang non-Muslim. Beberapa pembacaan atas Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa ruang administratif tertentu masih dapat dipahami secara lebih lentur sepanjang tidak menyentuh otoritas puncak yang merepresentasikan kepemimpinan umat secara langsung. Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa restriksi dalam tafsir Hamka bersifat bertingkat: semakin strategis suatu jabatan dalam menentukan arah politik dan kehidupan umat, semakin kuat pula kehati-hatian yang ia tekankan. Dengan demikian, keketatan tafsir Hamka sesungguhnya berada pada level kepemimpinan substantif, bukan semata-mata pada seluruh interaksi kelembagaan dengan non-Muslim.

Dalam kaitannya dengan hak politik non-Muslim, tafsir Hamka menunjukkan bahwa pembatasan itu berangkat dari pertimbangan proteksi umat, loyalitas keagamaan, dan keamanan moral komunitas. Implikasi dari posisi ini ialah bahwa hak menduduki jabatan kepemimpinan publik tidak dipahami sebagai hak yang sepenuhnya netral secara agama, melainkan sebagai ruang yang terkait erat dengan identitas dan kepentingan kolektif umat Islam. Di sinilah letak karakter restriktif Tafsir Al-Azhar: ia mengakui kemungkinan hubungan sosial yang baik dengan non-Muslim, tetapi tetap memberikan pembatasan yang lebih ketat ketika pembahasan memasuki wilayah otoritas politik (Armayanto et al., 2025). Posisi ini sekaligus menegaskan bahwa dalam spektrum tafsir Nusantara, Hamka berada pada kutub yang paling protektif dalam membaca ayat-ayat *awliya'*.

### **Tafsir Al-Mishbah: Kontekstualisasi Larangan dan Diferensiasi Non-Muslim**

Berbeda dari Hamka yang cenderung mempersempit makna *awliya'* ke arah loyalitas politik dan kepemimpinan, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memulai pembahasannya dari





keluasan semantik istilah tersebut. Bagi Quraish Shihab, *awliya'* tidak dapat secara tergesa-gesa diterjemahkan hanya sebagai “pemimpin”, karena akar maknanya menunjuk pada kedekatan yang dapat berkembang ke dalam beberapa pengertian, seperti penolong, pelindung, sekutu, sahabat karib, pendukung, dan dalam kondisi tertentu juga pemimpin (Shihab, 2021). Dengan titik berangkat seperti ini, Quraish Shihab menolak pembacaan literal-sempit yang langsung mengidentikkan seluruh ayat *awliya'* dengan larangan mutlak terhadap kepemimpinan non-Muslim (Munawir, 2017). Baginya, penafsiran harus mempertimbangkan konteks ayat, situasi historis, dan hubungan antarbagian Al-Qur'an secara menyeluruh (Aiyub & Mutia, 2023).

Karakter kontekstual pembacaan Quraish Shihab tampak paling jelas pada cara ia membedakan non-Muslim ke dalam kategori-kategori relasional, bukan memperlakukannya sebagai kelompok tunggal yang homogen (Shihab, 2021). Dalam kerangka ini, non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai, tidak memerangi umat Islam, dan tidak menunjukkan permusuhan tidak dapat disamakan dengan kelompok yang secara terbuka memusuhi, menyerang, atau bersekongkol merugikan komunitas Muslim. Diferensiasi ini penting karena menunjukkan bahwa objek larangan dalam ayat-ayat *awliya'* bukanlah “non-Muslim” sebagai identitas umum, melainkan pihak-pihak tertentu yang dalam praktik relasionalnya mengancam keselamatan, loyalitas, dan kepentingan umat Islam. Dengan demikian, larangan Al-Qur'an menurut Quraish Shihab bersifat kontekstual, relasional, dan situasional (Fauzia et al., 2026).

Pendekatan tersebut memperoleh pijakan yang lebih kuat ketika Quraish Shihab membaca ayat-ayat *awliya'* secara intertekstual dengan QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak pula mengusir mereka dari negerinya (Khaliq et al., 2024). Sebaliknya, larangan hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang memerangi, mengusir, atau mendukung pengusiran umat Islam. Dalam horizon ini, Quraish Shihab menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri telah memberikan parameter etis untuk membedakan antara relasi damai dan relasi permusuhan. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap QS. al-Ma'idah (5): 51 tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat lain yang menggariskan keadilan, kebajikan, dan koeksistensi sosial.

Implikasi metodologis dari pembacaan ini sangat signifikan. Jika objek larangan dipahami secara spesifik, maka yang dilarang bukanlah hubungan dengan seluruh non-Muslim, apalagi penafian hak sipil mereka secara otomatis, melainkan penyerahan loyalitas kepada pihak-pihak yang bermusuhan dan mengancam kepentingan umat. Di titik ini, Quraish Shihab memindahkan fokus pembahasan dari identitas formal menuju kualitas relasional dan orientasi etik. Persoalan utamanya bukan agama seseorang semata, melainkan apakah ia adil, amanah, hidup dalam komitmen kebangsaan yang damai, atau justru menjadi bagian dari kekuatan yang merugikan umat Islam (Shihab, 2021). Dengan demikian, Tafsir Al-Mishbah tidak membaca ayat-ayat *awliya'* sebagai larangan mutlak yang bersifat transhistoris, tetapi sebagai pedoman etis-politik yang harus dipahami dalam konfigurasi sosial yang konkret.

Dari sudut pandang hak politik non-Muslim, posisi Quraish Shihab membuka ruang interpretasi yang lebih kompatibel dengan kerangka negara-bangsa modern. Karena larangan tidak digeneralisasi kepada seluruh non-Muslim, maka hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk kemungkinan menduduki jabatan tertentu, tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan identitas agamanya. Yang menjadi ukuran utama justru adalah keadilan, komitmen terhadap kemaslahatan bersama, dan tidak adanya permusuhan terhadap umat Islam maupun terhadap tatanan sosial yang adil. Dalam kerangka ini, Tafsir Al-Mishbah memberikan kontribusi





penting bagi pembacaan Al-Qur'an yang tetap setia pada teks, tetapi sekaligus responsif terhadap prinsip kewarganegaraan konstitusional dan masyarakat majemuk seperti Indonesia (Shihab, 2021).

Dengan demikian, diferensiasi non-Muslim dalam Tafsir Al-Mishbah bukan sekadar tambahan penjelasan sosial, melainkan inti dari bangunan hermeneutis Quraish Shihab (Munandar & Amin, 2023). Melalui diferensiasi ini, ia menolak simplifikasi bahwa semua non-Muslim merupakan objek larangan yang sama, dan sekaligus menegaskan bahwa pembacaan terhadap awliya' harus memperhatikan konteks relasi, bukan sekadar kategori identitas. Dibandingkan dengan Hamka, posisi Quraish Shihab tampak lebih terbuka terhadap kemungkinan koeksistensi politik yang adil dalam masyarakat plural. Oleh karena itu, dalam spektrum tafsir Nusantara, Tafsir Al-Mishbah dapat diposisikan sebagai representasi pembacaan yang paling kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat *awliya'* dan implikasinya terhadap hak politik non-Muslim (Rokhim et al., 2025).

### **Tafsir Kementerian Agama: Leksikal Luas, Politik Moderat, dan Nada Kehati-hatian**

Berbeda dari kecenderungan restriktif Hamka dan kontekstualisasi yang lebih luas pada Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Tafsirnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia menempati posisi yang lebih moderat dan institusional dalam membaca ayat-ayat *awliya'* (Hidayat, 2023). Tafsir ini pada dasarnya mengakui bahwa *awliya'* merupakan istilah yang memiliki cakupan arti luas, seperti teman dekat, pelindung, penolong, pendukung, dan juga pemimpin (RI, 2009). Dengan demikian, secara leksikal Tafsir Kementerian Agama tidak memaknai *awliya'* secara tunggal dan sempit. Pengakuan terhadap keluasan arti ini menunjukkan bahwa tafsir tersebut tetap bertolak dari kesadaran linguistik bahwa term Qur'ani tidak selalu dapat direduksi ke dalam satu padanan makna yang kaku.

Meskipun demikian, keluasan semantik itu tidak secara otomatis mengantarkan Tafsir Kementerian Agama kepada pembacaan yang sangat kontekstual. Dalam isu relasi Muslim dan non-Muslim, khususnya ketika memasuki wilayah loyalitas dan kepemimpinan, tafsir ini tetap mempertahankan nada kehati-hatian yang cukup kuat. Kehati-hatian tersebut tampak pada cara tafsir ini menekankan bahwa larangan menjadikan pihak tertentu sebagai *awliya'* berkaitan erat dengan persoalan keberpihakan, perlindungan komunitas, dan potensi ancaman terhadap kepentingan umat Islam. Dengan demikian, walaupun makna *awliya'* tidak dipersempit hanya menjadi "pemimpin", ketika pembahasan bergerak ke ranah politik, tafsir ini tetap memberi tekanan normatif agar umat Islam tidak gegabah menempatkan loyalitasnya kepada pihak yang dapat merugikan mereka (RI, 2009).

Karakter ini menunjukkan bahwa Tafsir Kementerian Agama bekerja dalam dua arah sekaligus. Pada satu sisi, ia berupaya menjaga keluasan makna Al-Qur'an dan tidak menutup kemungkinan variasi arti yang hidup dalam tradisi tafsir. Pada sisi lain, ia juga tampak berhati-hati untuk tidak menghasilkan pembacaan yang terlalu bebas, khususnya dalam tema-tema sensitif yang berkaitan dengan identitas, kepemimpinan, dan hubungan antaragama. Sikap ganda seperti ini dapat dipahami karena tafsir tersebut tidak hadir sebagai tafsir personal seorang *mufassir*, melainkan sebagai produk institusional yang memikul tanggung jawab keagamaan dan sosial di ruang publik Indonesia. Sebagai tafsir resmi, ia dituntut untuk tetap akomodatif terhadap keragaman pembaca, tetapi sekaligus menjaga stabilitas wacana keagamaan yang diterima luas.

Dalam konteks itulah, Tafsir Kementerian Agama dapat disebut sebagai tafsir dengan corak moderat-institusional. Ia tidak menunjukkan keketatan sejelas Tafsir Al-Azhar dalam membatasi kemungkinan kepemimpinan non-Muslim, tetapi juga tidak melangkah sejauh Tafsir





Al-Mishbah dalam mengembangkan diferensiasi kategori non-Muslim sebagai dasar utama pembacaan. Yang lebih menonjol justru adalah upaya mempertahankan keseimbangan antara pengakuan atas keluasan arti *awliya'* dan penegasan etika kewaspadaan terhadap relasi yang berpotensi merugikan umat. Dalam bahasa lain, tafsir ini tidak sepenuhnya bergerak ke arah eksklusivitas politik, tetapi juga tidak secara eksplisit mengubah ayat-ayat *awliya'* menjadi landasan untuk membenarkan partisipasi politik non-Muslim secara luas (Rahmawati, 2023).

Posisi tersebut membuat implikasi Tafsir Kementerian Agama terhadap hak politik non-Muslim bersifat tidak sepenuhnya tegas, tetapi justru menarik secara analitis. Tafsir ini tidak merumuskan teori hak politik non-Muslim secara eksplisit, sebagaimana lazim ditemukan dalam wacana hukum tata negara modern, karena orientasi utamanya tetap berada pada penjelasan keagamaan atas makna ayat. Namun demikian, dengan tidak mengunci *awliya'* semata-mata sebagai “pemimpin”, tafsir ini sesungguhnya membuka ruang bagi pembacaan yang tidak sepenuhnya absolut dalam menolak keterlibatan non-Muslim di ruang publik. Ruang itu tetap dibatasi oleh etika kehati-hatian, loyalitas, dan perlindungan umat, tetapi tidak ditutup secara total melalui satu pengertian tunggal yang kaku (Nahri, 2020).

Dari sudut komparatif, posisi Tafsir Kementerian Agama memperlihatkan bagaimana tafsir resmi negara berupaya mengelola ketegangan antara teks keagamaan, realitas sosial yang majemuk, dan kebutuhan untuk menjaga moderasi publik. Ia tidak menampilkan keberanian hermeneutis sekuat Quraish Shihab dalam membedakan kategori non-Muslim secara rinci, tetapi juga tidak menekankan pembatasan politik secara sekeras Hamka. Karena itu, tafsir ini berada pada ruang tengah yang mencerminkan strategi penafsiran institusional: menjaga keluasan makna, menghindari simplifikasi literal, tetapi tetap mempertahankan batas etik dalam isu kepemimpinan dan loyalitas. Dalam spektrum tafsir Nusantara, posisi ini penting karena menunjukkan bahwa tafsir resmi negara tidak identik dengan pembacaan yang sepenuhnya restriktif ataupun sepenuhnya liberal, melainkan cenderung memilih jalur moderasi yang berhati-hati.

### **Implikasi bagi Pembacaan Hak Politik Non-Muslim di Indonesia**

Perbandingan antara Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Mishbah, dan Al-Qur'an dan Tafsirnya menunjukkan bahwa ayat-ayat *awliya'* tidak melahirkan satu kesimpulan politik yang tunggal dan final. Ketiganya sama-sama mengakui bahwa *awliya'* memiliki cakupan arti yang luas, tetapi berbeda dalam menentukan titik tekan makna, cakupan larangan, dan relevansinya terhadap kepemimpinan non-Muslim. Perbedaan ini penting karena memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai hak politik non-Muslim tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan menerima atau menolak kepemimpinan non-Muslim berdasarkan satu arti tunggal dari sebuah term Qur'ani. Sebaliknya, diskursus tersebut menuntut pembacaan yang memperhitungkan dimensi semantik, konteks ayat, corak metodologis tafsir, dan realitas sosial-politik tempat tafsir itu diaktualisasikan (Asadurrohman et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, implikasi dari temuan komparatif ini menjadi sangat signifikan. Indonesia bukanlah negara agama yang mendasarkan seluruh struktur politiknya pada satu tafsir keagamaan tertentu, melainkan negara-bangsa yang bertumpu pada konstitusi, prinsip persamaan warga negara, dan kehidupan sosial yang majemuk (Omara, 2024). Oleh karena itu, pembacaan terhadap ayat-ayat *awliya'* tidak dapat langsung dipindahkan secara literal ke dalam sistem politik modern tanpa melalui proses interpretasi yang mempertimbangkan perubahan konteks historis. Kategori-kategori relasional yang lahir dalam masyarakat awal Islam tidak serta-merta identik dengan relasi kewarganegaraan dalam negara konstitusional kontemporer. Di titik inilah





pentingnya membedakan antara larangan loyalitas kepada pihak yang memusuhi umat Islam dan pengakuan terhadap hak politik warga negara yang hidup dalam ikatan konstitusional yang sama (Kawangung, 2019).

Dari perspektif ini, tafsir Hamka tetap memiliki relevansi sebagai pengingat bahwa politik tidak pernah bebas nilai dan bahwa persoalan kepemimpinan menyangkut dimensi perlindungan komunitas, keberpihakan, serta keamanan moral umat (Mahendra et al., 2025). Akan tetapi, relevansi etik tersebut tidak harus diterjemahkan menjadi negasi total terhadap hak politik non-Muslim dalam semua konteks. Sebaliknya, pembacaan Quraish Shihab dan posisi moderat Tafsir Kementerian Agama menunjukkan bahwa ayat-ayat *awliya'* dapat dipahami secara lebih kontekstual, yakni sebagai pedoman untuk menilai kualitas relasi, tingkat keadilan, dan potensi ancaman, bukan sebagai dasar otomatis untuk menghapus partisipasi politik warga non-Muslim. Dengan demikian, spektrum tafsir Nusantara sendiri sesungguhnya telah menyediakan ruang yang cukup luas untuk membedakan antara kewaspadaan etis dan eksklusi politik yang mutlak.

Atas dasar itu, isu hak politik non-Muslim di Indonesia lebih tepat dibaca dalam dua lapis yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Lapis pertama adalah lapis etik-Qur'ani, yaitu tuntutan agar umat Islam tidak menyerahkan loyalitas kepada pihak yang memusuhi, menindas, atau mengkhianati kepentingan keadilan publik. Lapis kedua adalah lapis kewarganegaraan konstitusional, yaitu pengakuan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang setara dalam ruang publik. Ketika dua lapis ini dibedakan secara cermat, maka perdebatan tentang kepemimpinan non-Muslim tidak lagi bergerak dalam logika hitam-putih, melainkan dalam penilaian yang lebih substantif terhadap integritas, keadilan, komitmen kebangsaan, dan keberpihakan pada kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, yang menjadi tolok ukur bukan semata identitas agama, tetapi juga kualitas etik dan tanggung jawab publik dari pemegang kekuasaan.

Oleh sebab itu, penggunaan QS. al-Ma'idah (5): 51 atau ayat-ayat *awliya'* lainnya sebagai dalil tunggal untuk meniadakan hak politik warga non-Muslim dalam negara modern menjadi problematis secara akademik maupun hermeneutis. Problematis secara akademik karena mengabaikan keragaman tafsir yang nyata dalam tradisi Islam sendiri; dan problematis secara hermeneutis karena menutup konteks, mempersempit makna, dan memutlakkan satu kemungkinan arti di tengah keluasan semantik istilah Qur'ani. Dalam konteks Indonesia yang plural dan konstitusional, pembacaan yang lebih produktif ialah menjadikan ayat-ayat *awliya'* sebagai dasar etika politik: memilih pemimpin yang adil, amanah, tidak memusuhi masyarakat, dan mampu menjaga kemaslahatan bersama. Pendekatan seperti ini tidak menafikan sensitivitas keagamaan, tetapi juga tidak serta-merta mengorbankan prinsip keadilan kewarganegaraan.

Dengan demikian, kontribusi utama tafsir Nusantara terhadap isu hak politik non-Muslim bukanlah menyediakan jawaban final yang seragam, melainkan menunjukkan bahwa tradisi penafsiran Islam di Indonesia memiliki kemampuan untuk merawat ketegangan antara teks suci, realitas kemajemukan, dan tuntutan kehidupan bernegara modern. Hamka menegaskan pentingnya proteksi umat, Quraish Shihab menekankan diferensiasi relasional dan kontekstualisasi, sedangkan Tafsir Kementerian Agama memperlihatkan strategi moderasi yang berhati-hati. Ketiga corak ini tidak perlu dibaca sebagai pertentangan yang saling meniadakan, tetapi sebagai spektrum penalaran tafsir yang memperkaya diskusi mengenai bagaimana Al-Qur'an dipahami dalam kerangka kehidupan kebangsaan Indonesia.

## Kesimpulan





Penelitian ini menegaskan bahwa term awliya' dalam tafsir Nusantara tidak memiliki makna politik yang tunggal dan final. Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Mishbah, dan Al-Qur'an dan Tafsirnya sama-sama mengakui keluasan semantik istilah tersebut, tetapi berbeda dalam menentukan titik tekan makna dan implikasi politiknya. Hamka cenderung membaca awliya' dalam kerangka loyalitas politik dan proteksi umat sehingga melahirkan kecenderungan yang lebih restriktif terhadap kepemimpinan non-Muslim. Sebaliknya, Quraish Shihab menempatkan larangan Al-Qur'an secara lebih kontekstual melalui diferensiasi kategori non-Muslim, sehingga larangan tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh warga non-Muslim. Sementara itu, Tafsir Kementerian Agama menempati posisi moderat-institusional dengan mengakui keluasan makna awliya', namun tetap mempertahankan nada kehati-hatian dalam isu loyalitas dan kepemimpinan.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa ayat-ayat awliya' lebih tepat dipahami sebagai pedoman etika loyalitas, keadilan, dan perlindungan komunitas daripada sebagai dasar tunggal untuk meniadakan hak politik warga negara non-Muslim dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia. Dengan demikian, isu kepemimpinan non-Muslim tidak dapat diselesaikan melalui pembacaan literal atas satu term Qur'ani semata, melainkan memerlukan pendekatan tafsir yang komparatif, kontekstual, dan selaras dengan struktur kewarganegaraan konstitusional. Dalam kerangka ini, kontribusi utama artikel terletak pada upaya mempertemukan studi tafsir Nusantara dengan diskursus hak politik non-Muslim secara lebih sistematis, sekaligus memperluas spektrum kajian dengan menempatkan Tafsir Kementerian Agama sebagai bagian integral dari analisis komparatif.

Implikasi penelitian ini mencakup tiga ranah. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa penafsiran terhadap istilah Qur'ani yang multisemantik harus mempertimbangkan konteks ayat, orientasi metodologis mufassir, dan realitas sosial-politik yang melingkupinya. Secara akademik, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan studi tafsir yang tidak berhenti pada perbedaan arti, tetapi juga menelaah konsekuensi sosial, politik, dan kewarganegaraannya. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan intelektual bagi penguatan wacana keagamaan yang lebih proporsional di ruang publik, yakni dengan membedakan secara tegas antara kewaspadaan etik terhadap relasi yang merugikan umat dan penafian hak politik warga negara non-Muslim secara menyeluruh. Ke depan, kajian serupa dapat diperluas melalui pendekatan maqashidi, hermeneutis, atau analisis terhadap resepsi sosial-politik atas ayat-ayat awliya' dalam konteks Indonesia kontemporer.

#### **CRedit Authorship Contribution Statement (Pernyataan Kontribusi Penulis)**

**Agil Fahim Ali:** berkontribusi secara penuh dalam keseluruhan proses penelitian dan penulisan artikel, yang meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, pengumpulan dan kurasi data, analisis formal, penulisan draf awal, peninjauan kritis dan penyuntingan naskah, serta finalisasi artikel.

#### **Declaration of Competing Interest (Pernyataan Konflik Kepentingan)**

Penulis menyatakan bahwa dalam penyusunan, pelaksanaan, analisis, dan penulisan artikel ini tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial, profesional, kelembagaan, maupun personal, yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, atau independensi hasil penelitian. Seluruh proses penelitian dilakukan secara akademik, jujur, dan bertanggung jawab berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku.





### Acknowledgments (Ucapan Terima Kasih)

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, intelektual, dan moral dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para dosen, kolega akademik, dan mitra diskusi yang telah memberikan masukan kritis, koreksi, serta penguatan argumentasi selama proses penulisan dan revisi naskah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi tempat penulis bernaung atas dukungan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga segala masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan kajian di masa mendatang.

### Declaration of Generative AI (Pernyataan Penggunaan AI Generatif)

Penulis menyatakan bahwa dalam proses penyusunan artikel ini tidak menggunakan teknologi kecerdasan artifisial generatif untuk menghasilkan substansi ilmiah, analisis, interpretasi data, maupun penarikan kesimpulan. Seluruh isi artikel, argumentasi, dan pertanggungjawaban akademik sepenuhnya merupakan hasil kerja dan pemikiran penulis.

### Bibliography

- Acim, S. A., Sugiarto, F., & Hidayatulloh, S. (2023). Konsep Auliya Dalam Al-Maidah Ayat 51 dan 57: Pendekatan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 5(1), 102–122. <https://doi.org/10.20414/sophist.v5i1.88>
- Ahmad, R. (2022). Speaking the Unspeakable: The status of “non-Muslims” in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 734–756. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.13576>
- Aiyub, A., & Mutia, I. (2023). Muhammad Quraish Shihab’s Methodology in Interpretation of The Qur’an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i1.16891>
- Al-Ghifari, M. A. F., & Miski, M. (2021). Makna Awliya’ Dalam Al-Qur’an: Analisis Intertekstual terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir*, 5(1), 21–42. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3576>
- Arifin, S., Wahyudi, M., & Mustakim, Muh. (2021). Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Misbah on The Non-Muslim President. *Al-Ulum*, 21(1), 1–26. <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.1838>
- Armayanto, H., Suntoro, A. F., Al Faruqi, A. R. H., Ulfa, M., & Sahidin, A. (2025). Reviewing Religious Pluralism Through A Qur’anic Approach: The Relevance of Hamka’s Tafsir Al-Azhar in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 27(2), 341–380. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no2.11>
- Arrasyid, I. A., Iqbal, M., Dalimunthe, R. M., & Ahmadi. (2025). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialnya. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 820–827. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1153>
- Asadurrohman, M., Alamsyah, Maimun, Solihin, B., & Latif, M. L. M. (2025). Reinterpreting Hadiths on Non-Muslims and Apostasy in the Contemporary Era: Toward a Moderate





- and Contextual Islamic Discourse. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 3(2), 183–210. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i2.8006>
- Bakar, A., Mahzumi, F., & Zamzami, M. (2025). Reading Hamka's and Shihab's Interpretations of Jihad: Abdullah Saeed's Contextual Approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(2), 288–305. <https://doi.org/10.32350/jitc.152.16>
- Faizin, N., Arifianto, M. L., Fauzi, Moh. F., & Mahliatussikah, H. (2024). The Translation of Ittaḥāza Awliya and the Rights of Non-Muslims as Leaders in Indonesia. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 8(1), 9488. [https://doi.org/10520/ejc-hervorm\\_v80\\_n1\\_a9488](https://doi.org/10520/ejc-hervorm_v80_n1_a9488)
- Fauzia, O., Putri, Y. P., Mayasari, & Saputri, Y. G. (2026). Kepemimpinan Non Muslim Menurut Quraish Shihab Dalam Konteks Negara Modern. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(01), 166–175. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.11663>
- Fawaid, A., Zayyadi, A., Amatillah, A., & Wirendri, D. O. (2021). Indonesian Mufassir Perspective On Gender Equality: Study On Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, And Tafsir Marāh Labīd. *MUSHAF Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(2), 74–102. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2169>
- Feri Nuryadi. (2025). *Ketaatan Kepada Ulil Amri dalam QS. An-Nisa': 59 (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab)*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Hafizzullah, Gustianda, N., Syaflinda, Dalil, F. Y. M., & Auliya, S. (2025). Reinterpreting Hadiths on Muslim–Non-Muslim Relations through Fazlur Rahman's Double Movement Theory: A Socio-Historical Approach. *Journal of Islamic Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.10265>
- HAMKA. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani Press.
- Hidayat, S. (2023). The Quranic View of the World's Religions Study of the Indonesia Ministry of Religious Affairs' Al-Quran Dan Tafsirnya and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Mishbāh. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(5), e03534. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-010>
- Kawangung, Y. (2019). Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 160–170. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>
- Khaliq, A., Sobihatun Nur Abdul Salam, & Muhammad Sai. (2024). Pemahaman QS. al-Mumtahanah Ayat 8-9 dan Relevansinya dengan Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 577–588. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23289>
- Kholid, Abd., Bakar, A., Muktafi, M., & Zamzami, M. (2021). Rereading the Indonesian Interpretation of the Qur'an on Awliya': The Cases of Hamka and M. Quraish Shihab. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.7567>





- Liddini, L., Prayoga, U., & Luthfia, C. (2023). Makna Kata Awliya' Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 160–175. <https://doi.org/10.32665/alulya.v7i2.1571>
- Luthfi, I., Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, Safri Nurjannah, & Moh. Isbat Alfian Ghoffari. (2022). Comparative Study of Hamka and Quraish Shihab's Interpretation: Application of Gadamer's Hermeneutics in Qs. Al-Maidah [5]: 51. *Journal of Islamic Civilization*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/10.33086/jic.v4i2.3584>
- Mahendra, A., Zuhri, A., & Harahap, A. M. (2025). Reposisi Ulama dalam Politik Era Disrupsi: Telaah Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1853–1867. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1423>
- Mahmudah, Z., & Tarmizi Tahir, M. (2021). Non-Muslim Leaders in the Discourse of Tafsir: Comparative Study of Al-Misbah and Ibn Kathir's Tafsir. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 22–45. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v2i1.290>
- Mangunsong, N. (2019). Awliya' in The Class of Islamic Political Symbolism: A Semiotic Approach. *Justicia Islamica*, 16(2), 427–458. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1652>
- Munandar, S. A., & Amin, S. (2023). Contemporary Interpretation of Religious Moderation in the Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab And its Relevance in the Indonesian Context. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 290–309. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>
- Munawir, M. (2017). Kepemimpinan Non Muslim Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 101–115. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1573>
- Nahri, D. Y. (2020). Epistemologi Jahl Dalam Al-Qur'an Perspektif Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan). *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i1.3168>
- Nurdin, R., & Burhanuddin. (2022). Persahabatan dengan Non Muslim dalam al-Quran: Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed atas QS. Al-Mumtahanah. *AL-MUTSLA*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.216>
- Nurhidayati, S., Annisa, Rosada, M., Lubis, M., & Sidik, A. (2025). Analisis Epistemologis Terhadap Kriteria Mufassir: Telaah Atas Sumber, Metode Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 129–145. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v6i1.628>
- Octavianne, H., Suhariadi, F., Mudzakkir, M. F., Trianto, D., & Chamdan, U. (2024). Identity Politics and Polarization in Contemporary Muslim Countries: The Impact of Elections, Social Media, and Global Dynamics. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 263–286. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9909>





- Omara, A. (2024). Why Not Indonesia an Islamic State? Constitutional Debate Concerning Religion-State Relation in A Muslim Majority Country. *Samarab: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 421. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15889>
- Poljarevic, E. (2025). Negotiating the State: Citizenship and Political Theology in the Thought of Yusuf al-Qaradawi and Rachid al-Ghannouchi. *Political Theology*, 26(4), 383–404. <https://doi.org/10.1080/1462317X.2025.2476314>
- Rahim, A. A. (2025). The Concept of Islamic Governance According to HAMKA's Thought. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.24191/jcis.v11i1.6>
- Rahmawati, M. N. (2023). Negara Republik Indonesia Dengan Karya Tafsirnya: Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(01), 84–100. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i01.173>
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama.
- RI, D. A. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- Rokhim, A., Fuad, S., & Sahin, C. (2025). Qawā'id al-Tafsīr as an Epistemological Model for Valid Qur'anic Interpretation: A Comparative Analysis of Marāḥ Labīd and al-Miṣbāḥ. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 23(2), 696–732. <https://doi.org/10.31291/jlka.v23i2.1488>
- Septiawadi, S. (2022). Pemaknaan Waliy (Awliya') Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Mufassir Klasik dan Modern. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.10324>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.
- Suhartawan, B. (2021). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.45>
- Susanti, F., Fitri, L., Wastri, L., & Demina. (2024). The Concept of Leadership in Islam: An Analysis of Abuya Hamka's Thoughts. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 30–39. <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i2.17555>
- Try Heni Aprilia, Amila Widiyanti, Farid Ma'ruf, Kholilul Anwar, & Muhammad Ahsanur Rizqi. (2025). *Metode Penelitian Kontemporer: Konsep, Desain, dan Aplikasi*. Perkumpulan Akademi Pesantren Nusantara.
- Ummam, N. I., & Haris, A. (2024). Deciphering QS. al-Maidah: 51 in Qur'an, Liberation & Pluralism: Analyzing the Interpretation of the Word Awliya' through Farid Esack's Perspective. *Journal of Islamic Civilization*, 5(2), 138–156. <https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5378>
- Usman, Z. A., & Hasbi, B. (2022). Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara. *POLITEA*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.13688>





- Wahyudi, M. (2018). Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 166–183. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13980>
- Zulkarnaini, Z., Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2022). Sharia in Power: Non-Muslims and the Performance of Islamic Politics in Aceh Public Sphere, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 257–283. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.257-283>

